

**BAB IV**  
**PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

**A. Deskripsi Umum**

**1 . Deskripsi Kabupaten Sampang**

Sampang adalah sebuah kabupaten di Madura yang termasuk provinsi Jawa Timur

**a. Keadaan Geografis**

Letak Daerah - Bujur Timur 1130 08' - 1130 39' Lintang Selatan 060 05' - 070 13' Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Pamekasan di timur, Selat Madura di selatan, serta Kabupaten Bangkalan di barat. Kabupaten Sampang terdiri dari 14 kecamatan (DDA 2005 menggunakan 12 Kecamatan) dimana terdapat 180 Desa dan 6 Kelurahan yang luas wilayahnya mencapai 1233,30 km<sup>2</sup>.

Wilayahnya juga mencakup juga Pulau Kambing, yang berada di selatan Pulau Madura. Masakan khas kota ini adalah kaldu. Selain itu makanan khasnya adalah nasi jagung

**b. Penduduk**

Jumlah penduduk berdasarkan BPS Kabupaten Sampang pada tahun 2005 sejumlah 794.914 jiwa. <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wikipedia ensikloprdia "Kabupaten Sampang " (<http://ms.wikipedia.org> diakses 27mei 2010)

## **2 . Deskripsi Pengadilan Agama Sampang**

### **a. Alamat**

Pengadilan Agama Sampang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 86. Sampang. Telp ( 0323 ) 321025, Fax ( 0323 ) 326396, E-mail : pasampang@gmail.Com website <http://www.pasampang.com>

### **b. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sampang**

#### **1). Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Sampang**

Pengadilan Agama Sampang termasuk salah satu Pengadilan Agama yang berkedudukan di Madura, yang dahulu pengaturan tentang susunan, kekuasaan dan hukum acaranya berdasarkan pada Stb. Tahun 1882 Nomor 152 Jo Stb. Tahun 1937 Nomor 116 dan 610 tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura.


Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Sampang secara spesifik sampai hari ini masih dalam penelusuran. Dokumen tertua yang telah ditemukan berupa putusan Pengadilan Agama Sampang Nomor 1 Tahun 1958 dalam perkara Fasakh yang dijatuhkan pada tanggal 07 Januari 1958 dengan ketua dijabat oleh KH. ZUBAIR. Sudah barang tentu, dalam perkembangan Kekuasaan Kehakiman, eksistensi Pengadilan Agama diatur dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan terakhir diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, eksistensi Pengadilan Agama telah diperkuat dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menjadi dasar eksistensi dan kewenangan Pengadilan Agama telah semakin diperkokoh dengan lahirnya Undang Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur eksistensi dan kekuasaan Pengadilan Agama sebagai mana tersebut di atas sudah barang tentu kesemuanya menjadi dasar berdirinya Pengadilan Agama Sampang.

Bagan 4.1

## Struktur organisasi pengadilan agama Sampang



Sumber: [www.pa-sampang.com](http://www.pa-sampang.com)

## 2). Yurisdiksi Pengadilan Agama Sampang

Yurisdiksi Pengadilan Agama Sampang meliputi wilayah Kabupaten Sampang dengan luas 1.233,02 Km<sup>2</sup>, Propinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Pamekasan
- Sebelah Selatan : Selat Madura
- Sebelah Barat : Kabupaten Bangkalan

Kabupaten Sampang terdiri dari 14 kecamatan, 180 Desa dan 6 Kelurahan. Keempat belas kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :  
Sampang, Torjun, Camplong, Jrengik, Omben, Kedungdung, Tambelangan, Robatal, Sreseh, Ketapang, Sokobanah, Banyuates, Pangarengan dan Karangpenang.

Jumlah Penduduk Kabupaten Sampang menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang sebagai berikut :

1. Jenis Laki-laki	:	383.346	Jiwa
2. Perempuan	:	408.842	Jiwa
Jumlah		<u>792.188</u>	<u>Jiwa</u>

Jarak Pengadilan Agama Sampang dengan Kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang :

1. Sampang	:	0	Km
2. Camplong	:	10	Km
3. Omben	:	13	Km
4. Torjun	:	7	Km
5. Jrengik	:	16	Km
6. Sreseh	:	43	Km
7. Kedungdung	:	13	Km
8. Tambelangan	:	25	Km
9. Robatal	:	27	Km

- |     |              |   |    |    |
|-----|--------------|---|----|----|
| 10. | Ketapang     | : | 41 | Km |
| 11. | Banyuates    | : | 56 | Km |
| 12. | Sokobanah    | : | 57 | Km |
| 13. | Pangarengan  | : | 9  | Km |
| 14. | Karangpenang | : | 28 | Km |

- a. Ketua Pengadilan Agama Sampang yang pertama s/d sekarang ini adalah

Dari data yang sementara ini dapat dihimpun, jabatan Ketua Pengadilan Agama Sampang secara berurutan dijabat oleh :

- |    |                              |                                  |
|----|------------------------------|----------------------------------|
| 1. | KH. Zuber                    | Periode jabatan masih ditelusuri |
| 2. | KH. Zayyadi                  | Periode jabatan masih ditelusuri |
| 3. | Drs. H.M. Yusoef Chotib, SH. | Tahun 1976 – 1992                |
| 4. | A. Soetikno Rozy, SH.        | Tahun 1992 – 1994                |
| 5. | Drs. A. Faqih Sulaiman       | Agustus 1994 – September 2001    |
| 6. | Drs. mustanjid Aziz          | Juni 2002 – Agustus 2004         |
| 7. | Drs. Hidayat Kusfandi, SH    | Agustus 2004 – Januari 2006      |
| 8. | Drs. Nanang Faiz, SH.        | Januari 2006 – Sekarang          |

## b. Jumlah Perkara

Perkara yang diterima Pengadilan Agama Sampang untuk tahun 2007 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Perkara yang diterima mulai dari Januari 2007-April 2008

Jan 2007	:	54	Perkara terdiri	27	CT	25	CG	1	Itsbat	1	Wali Adhol
Pebr 2007	:	31	Perkara terdiri	15	CT	13	CG	3	Itsbat	-	
Maret 2007	:	30	Perkara terdiri	10	CT	13	CG	7	Itsbat	-	
April 2007	:	41	Perkara terdiri	17	CT	21	CG	3	Itsbat	-	
Mei 2007	:	42	Perkara terdiri	18	CT	22	CG	2	Itsbat	-	
Juni 2007	:	33	Perkara terdiri	15	CT	13	CG	5	Itsbat	-	
Juli 2007	:	44	Perkara terdiri	19	CT	13	CG	10	Itsbat	1	Izin Poligami
Agust 2007	:	51	Perkara terdiri	17	CT	22	CG	12	Itsbat	1	Wali Adhol
Sept 2007	:	34	Perkara terdiri	12	CT	17	CG	4	Itsbat	1	Wali Adhol
Okt 2007	:	38	Perkara terdiri	12	CT	22	CG	4	Itsbat	-	
Nov 2007	:	52	Perkara terdiri	23	CT	20	CG	9	Itsbat	-	
Des 2007	:	21	Perkara terdiri	6	CT	7	CG	8	Itsbat	-	
Jumlah	:	471		191		208		68		4	
Jan 2008	:	61	Perkara Terdiri	28	CT	25	CG	7	Itsbat	1	Wali Adhol
Pebr 2008	:	42	Perkara Terdiri	15	CT	15	CG	12	Itsbat	-	
Maret 2008	:	29	Perkara Terdiri	12	CT	8	CG	9	Itsbat	-	
April 2008	:	51	Perkara Terdiri	17	CT	20	CG	14	Itsbat	-	

Sumber: [www.pa-sampang.com](http://www.pa-sampang.com)

c. Visi

Mewujudkan supremasi hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

d. Misi

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang - Undang dan Peraturan keadilan masyarakat;
2. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain;
3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang Peradilan kepada masyarakat;
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses Peradilan;
5. Mewujudkan Institusi Peradilan yang efektif, efisien, bermartabat, dan dihormati;
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> [www. Pa-Sampang.com](http://www.Pa-Sampang.com) (diakses tanggal 30 Mei 2010)

## B. Penyajian Data

### 1. Data Informan

Informan-informan yang diwawancarai secara mendalam adalah :

Table 4.2

Daftar nama-nama informan

No	Nama informan
1.	Drs. . Anwar
2.	Dra. Laila nurhayati
3.	Dra. Siti Azzizah
4.	Dra. Sumarwan
5.	Drs. Misbah , MHi
6.	Drs. Nanang Faiz, MH
7.	Khotijah, SH

Informan-informan yang ada merupakan informan yang dipilih oleh peneliti berdasarkan pengamatan dan informasi peneliti selama penelitian berlangsung. Sehingga dari informasi mereka peneliti dapat mendeskripsikan temuan-temuan untuk dijadikan bahan acuan penyusunan laporan.

Informan-informan yang peneliti temui adalah bapak Anwar, beliau merupakan seorang sarjana hukum yang sekarang menjadi hakim pengadilan agama beliau berasal dari Banten dan bekerja di Pengadilan

Agama Sampang sejak bulan Februari 2010 sebelum ditempatkan di pengadilan agama Sampang beliau ditempatkan di pulau Kangean dan Denpasar. Oleh karna itu beliau dapat dikatakan orang baru dan masih beradaptasi. Beliau merupakan orang yang halus dalam bertutur kata dalam persidangan selalu melihatkan tersenyum untuk menghindari ketegangan dalam pwersidangan. Apabila pak Anwar yang memang asli orang Banten ini tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh orang yang berperkara beliau biasa bertanya pada panitra. Beliau juga sangat teliti dalam mendiskripsikan kasus-kasus yang ditanganinya meskipun diluar persidangan.

Informan selanjutnya ibu Laila, beliau menamatkan pendidikanya dari fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan asli dari Lamongan yang juga tergolong hakim baru di pengadilan agama ini, sebab beliau yang sebelumnya ditugaskan di pengadilan Negara-Bali baru dipindahkan di Sampang pada bulan Oktober tahun 2009. menurut pengakuan beliau masih agak kesulitan dengan bahasa orang Sampang apalagi apabila mereka berbicara dengan cepat. Karena beliau berasal dari daerah pantura maka intonasi berbicarnya juga agak keras tetapi beliau terlihat tenang dalam persidangan dan dalam memberi pertanyaan pada orang yang berperkara meskipun bahasa Maduranya masih belum lancar.

Informan selanjutnya yaitu ibu Azizah, beliau telah bekerja di pengadilan ini selama lima tahun akan tetapi beliau asli dari Bojonegoro,

sehingga beliau sudah agak menguasai bahasa Madura dan memahami karakter mereka.

Begitu juga informan selanjutnya yakni Bapak Sumarwan yang berasal dari Madiun dan sebelum di pengadilan Sampang beliau ditugaskan pengadilan agama Kolaka-Kendari selama 12 tahun. Beliau sangat halus dalam bertutur kata dengan tenang biasanya beliau bertanya kepada para pemohon dan termohon untuk mengetahui informasi tentang masalah yang mereka hadapi.

Selanjutnya yakni Bapak Nanang Faiz yang berasal dari Jawa Barat beliau adalah hakim yang telah cukup lama di pengadilan agama Sampang dan bapak Faiz tak lain adalah Ketua Pengadilan Agama Sampang sehingga beliau sedikitnya telah memahami bahasa masyarakat setempat. Biasanya beliau selalu menciptakan suasana yang santai dan diselingi dengan guyonan yang bertujuan mencairkan suasana yang tegang karena dengan cara tersebut akan mendapatkan informasi yang lebih banyak karena mereka akan lebih terbuka dalam menjelaskan duduk perkara yang terjadi.

Informan selanjutnya yakni kholifah yakni salah satu dari orang yang berperkara disini. Kholifah adalah lulusan SMP dan kemudian merantau ke Jogjakarta oleh karena itu di bisa berbicara bahasa Indonesia dengan lancar.

Selanjutnya yakni bapak Musrik dan Safii mereka berdua juga sedang menyelesaikan permasalahan. Merreka berdua perna merantau ke Surabaya sehingga dapat berbicara bahasa Indonesia.

Salah satu informan selanjutnya yakni bapak Misbah beliau adalah satu-satunya hakim yang berasal dari Madura tepatnya dari kabupaten Sumenep. Beliau baru beberapa bulan ditugaskan di pengadilan ini sehingga masih beradabtasi akan tetapi beliau juga menjadi andalan dalam majlis yang beliau ikuti guna menerjemahkan bahasa Madura bagi rekan-rekannya apabila ada orang yang berperkara memakai bahasa Madura yang asing bagi hakim yang berasal dari luar daerah.

Selanjutnya yakni bapak Fuad Beliau adalah seorang Satpam di pengadilan agama Sampang jadi beliau yang bertugas menjaga kelancaran jalanya persidangan dengan selalu bersiap-siap di depan ruang sidang.

Informan yang terakhir yakni ibu Khitijah,SH Beliau seorang panitra penganti yang cukup disegani oleh masyarakat sini oleh karena itu apabila terjadi ketenganan beliaulah yang selalu melerai dan memberi pengertian kepada mereka. Sebab beliau termasuk orang yang berwibawa dan tegas sehingga masyarakat setempat menyegani sikap beliau terlebih lagi beliau tidak segan untuk menegur mereka apabila melakukan tindakan yang kurang sopan sepertihalnya berbicara dengan keras ataupun dalam cara duduk mereka dan beliau juga yang bertanya apabila pemohon maupun termohon tidak menjawab pertanyaan dari para hakim.

## 2. Deskripsi Data dan Wawancara

Pengadilan agama merupakan suatu instansi pemerintah yang bertugas untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata secara keagamaan. Hal ini meliputi berbagai masalah keluarga sepertihalnya pernikahan, perceraian, dan masalah warisan. Pengadilan agama Sampang merupakan salah satu instansi yang didalamnya terdapat beberapa kebudayaan yang menjadi pelaku komunikasi.

Hal ini dapat dimaklumi karena sebagian besar para hakim yang bertugas memutuskan permasalahan tersebut berasal dari luar daerah khususnya dari Jawa Timur dan Jawa Barat sedangkan Sampang adalah salah satu kabupaten di kepulauan Madura sehingga kebanyakan orang yang berperkara di pengadilan agama ini berasal dari masyarakat Sampang sendiri. Didalam menyelesaikan masalah tersebut terdapat sebuah majelis. Majelis yaitu suatu perkumpulan yang terdiri dari hakim ketua, dua hakim anggota dan satu panitra penganti. Majelis itulah yang bertugas dalam jalanya persidangan untuk menyelesaikan beberapa perkara dalam satu hari yang sesuai dengan jadwal yang telah ada.

Proses persidangan diawali dengan pemanggilan satu persatu pemohon maupun termohon dari beberapa kasus yang ada kedalam ruangan sidang kemudian salah satu hakim membacakan tuntutan pemohon yang dilanjutkan dengan dialog mengenai permasalahan mereka dalam hal ini terlihat para hakim sangat hati-hati dalam mengajukan pertanyaan hal tersebut mengingat perbedaan karakteristik mereka dan

untuk lebih melancarkan proses komunikasi sehingga apabila tahap ini telah berjalan dengan baik maka di khawatirkan akan terjadi keselarasan dalam interaksi tersebut sehingga memudahkan kedua belah pihak seperti halnya para hakim tersebut semakin mengarahkan pembicaraan mereka ke permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi yakni sebab mereka mengajukan perceraian dan para pemohon maupun termohon tersebut juga akan merespon pertanyaan hakim dengan baik meskipun kadang intonasi suara mereka yang agak keras maupun keterbatasan bahasa mereka.

Proses komunikasi yang terjadi yang berlangsung pada saat persidangan sendiri terkadang memakai bahasa campuran, dikarenakan orang yang berperkara tersebut tidak dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan lancar padahal umumnya dalam suatu majlis harus memakai bahasa nasional. Bahkan tidak jarang terdapat saksi dari yang berperkara tersebut tidak dapat berbahasa Indonesia sama sekali.

Seperti yang diungkapkan bapak Nanang selaku kepala pengadilan agama Sampang dan hakim :

“Ya begini. Kalau sidang kami harus memakai bahasa campuran, untuk mempermudah memahami mereka. Kita sudah Tanya pakek bahasa Indonesia jawabnya bahasa Madura”<sup>3</sup>

Tidak hanya bapak Nanang saja yang mengungkapkan hal tersebut, ibu Azizah selaku hakim disana juga mengungkapkan:

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan bapak Nanang pada hari Rabu, 12 Mei 2010

“Bagaimana lagi , mereka kadang tidak mengerti kalo ditanya dengan bahasa Indonesia ya kami menggunakan bahasa Madura sebisa kami”<sup>4</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Marwan

“Sebenarnya aturan mengharuskan pakek bahasa Indonesia tapi daripada orangnya gak ngerti , malah kadang ada yang ditanya dulu bisa bahasa Indonesia jawabnya bisa tapi setelah ditanya malah diam. Ya sudah kami pakek bahasa yang mereka juga faham biar enak”<sup>5</sup>

Perbedaan bahasa inilah yang menjadi salah satu bukti adanya perbedaan budaya dan status sosial yang ada disana. Menurut para informan tersebut pendidikan merupakan salah satu faktor yang menghambat kelancaran proses komunikasi mereka sebab kadang terjadi ketidak fahaman antara kedua belah pihak.

“Orang sini pendidikanya masih rendah mbak, apalagi kalo orang desa SD aja kadang gak lulus jadi kebanyakan mereka gak bisa bahasa Indonesia paling yang bisa itu orang yang sudah perna merantau” ungkap bapak Syafi’i salah satu orang yang berperkara.<sup>6</sup>

Siti kholifah juga mengatakan hal yang senada

“Rata-rata orang sini kalo gak keluar daerah jarang yang bisa bahasa Indonesia soalnya pendidikan masih rendah apalagi kalau orang yang sudah tua dari desa lagi. Saya sendiri lancar bahasa Indonesia karna merantau di Jogja”<sup>7</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bu Laila

“Masyarakat disini apalagi yang dari desa masih rendah tingkat pendidikanya, masih banyak yang tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik hal itu bisa dikarenakan soal pendidikan mereka bisa juga karena mereka kadang terlihat malu kalau memakai bahasa Indonesia”<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan ibu Azizah pada hari Selasa, 11 Mei 2010

<sup>5</sup> Wawancara dengan bapak Marwan pada hari Senin, 10 Mei 2010

<sup>6</sup> Wawancara dengan bapak Safi’I hari Rabu, 27 Mei 2010

<sup>7</sup> Wawancara dengan mbak kholifah Selasa, 11 Mei 2010

<sup>8</sup> Wawancara dengan ibu Laila hari Selasa 1 Juni 2010

Selain perbedaan budaya yang sedikit menonjol diantara mereka perbedaan karakteristik juga mewarnai proses komunikasi yang terjadi di pengadilan ini seperti halnya pola pikir mereka yang sangat nomer satukan aspek agama. Hal tersebut di utarakan oleh beberapa informan sepertihalnya: Bapak Anwar yang mengungkapkan

“Orang disini menganggap kalo datang kesini hanya sebatas beli surat sebab mereka berfikir kalo diantara mereka sudah terucap kata tala k maka mereka resmi cerai menurut agama padahal tidak semudah itu menurut hukum. Jadi kita selaku hakim harus benar-benar teliti dalam pemrosesan perkara soalnya permasalahan mereka kadang tidak masuk akal dan mereka selalu ngeyel bahwa agama saja sudah mempermudah dan berkata mereka tidak jodoh”<sup>9</sup>

Selain bapak Anwar, bapak Fuad juga mengatakan bahwa masyarakat Madura masih sangat kental agamanya

“Orang sini agamanya masih kental mbak, makanya banyak yang ngira kalo kesini Cuma beli surat cerai saja karna mereka sudah menjatuhkan talak sendiri. Memang secara agama yang mereka yakini sudah cerai beneran tapi kan kalau disini harus ada proses hukumnya”<sup>10</sup>

Informan lain yang membenarkan informasi perihal masalah itu yakni ibu Laila

“Kebanyakan masyarakat sini selalu menghubungkan masalah mereka secara pandangan agama ya seperti kalau ditanya kenapa mau cerai selalu jawab dalam islam kalau sudah ngomong cerai berarti sudah cerai belum lagi kalau ditanya permasalahannya pasti jawabnya muter secara agama begini-begitu, padahal hal itu belum tentu benar meskipun secara hukum islam “<sup>11</sup>

Hal itu dapat menunjukkan bahwa masyarakat madura cenderung mengutamakan aturan-aturan keagamaan yang ada dalam pemikiran mereka tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lainnya seperti hukum yang

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan bapak Anwar Kamis, 3 Juni 2010

<sup>10</sup> Wawancara dengan bapak Fuad Selasa, 11 Mei 2010

<sup>11</sup> Wawancara dengan ibu Laila hari kamis, 23 Juni 2010

ada di Negara ini padahal apa yang mereka ungkapkan tentang pengetahuan agama mereka belum tentu benar.

Tidak hanya tentang masalah masyarakat Madura yang cenderung menonjolkan sisi keagamaan mereka. Karakteristik mereka yang berbicara dengan intonasi keras dan cara duduk yang seenaknya sendiri juga mewarnai jalanya proses komunikasi dalam persidangan. Mulai dari tingkah mereka yang berbicara dengan berapi-api dan emosional sampai perilaku bahasa tubuh mereka yang seenaknya (mengangkat kaki), hal itu diungkapkan oleh beberapa informan seperti halnya

Ibu Khotijah yang menerangkan

“Mbak udah liat sendiri bagaimana tingkah mereka di persidangankan?, bagaiman acara duduk mereka, bagaiman mereka menjawab pertanyaan dari hakim. Ya begitu!! Orang sini memang keras apalagi kalau disini kan mesti orang yang lagi bermasalah jadi ya kadang sampai emosi dengan berbicara keras”<sup>12</sup>

Bapak Anwar selaku hakim juga menerangkan hal yang sam perihal tingkah mereka dalam persidangan

“Mungkin karena kultur mereka yang keras jadi kadang mereka emosi dalam memberi pernyataan yang dipertanyakan oleh para hakim, cara mereka duduk dan bahasa tubuh mereka juga mewarnai jalanya persidangan yang berlangsung”<sup>13</sup>

“Selama mbak disini belum ada ya yang sampek emosi, biasanya malah ada yang sampek ngueyel karna mereka gak terima. Belum lagi tingkah mereka yang seenaknya! Kalau orang jawa bilang selengekan. Maklum orang sini agak kasar apalagi kalau orang desa”<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan ibu Khatijah hari Rabu, 2 Juni 2010

<sup>13</sup> Wawancara dengan bapak Anwar Kamis, 3 Juni 2010

<sup>14</sup> Wawancara dengan ibu Khatijah hari Rabu, 2 Juni 2010

Hal tersebut diungkapkan oleh bapak Fuad

Ketika ditanya mengenai karakteristik mereka yang kasar apakah sampai menyebabkan perkelahian di dalam ruang sidang para informan mengatakan kalau sekedar perkelahian mulut sering terjadi tapi tidak sampai menimbulkan kekacauan yang berlebihan. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Nanang

‘Karna disini memang tempat orang yang bermasalah jadi mereka juga sering emosi sehingga naada dan gaya bicara mereka keras tapi Cuma gitu aja ‘<sup>15</sup>

Ibu Khatijah juga mengatakan hal yang senada

‘Kebanyakan pasien disini orang yang berperkara jadi ya banyak yang emosi’<sup>16</sup>

Sedangkan bapak Fuad menambahkan

‘Saya selalu jaga diluar mbak takutnya ada orang yang macem-macem sebab orang disini pada emosi jadi takut terjadi apa-apa dan memang tugas saya ‘<sup>17</sup>

Para jajaran pegawai di Pengadilan Agama Sampang menyadari akan adanya perbedaan *culture* baik di segi internal mereka maupun dengan pihak luar yakni para pemohon maupun termohon yang biasa mereka panggil dengan pasien. Menurut mereka dari segi intern mereka tidak ada masalah dalam perbedaan ini sebab mereka bisa beradaptasi dengan baik akan tetapi dengan para pasien mereka telah mensiasati berbagai cara untuk mengatasi perbedaan kultur yang ada. Apalagi mengingat tugas mereka sebagai penyelesaian masalah bagi para

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan bapak Nanang pada hari Rabu, 2 Juni 2010

<sup>16</sup> Wawancara dengan ibu Khatijah hari Rabu, 2 Juni 2010

<sup>17</sup> Wawancara dengan bapak Fuad Selasa, 11 Mei 2010

pasien mereka. Cara-cara yang mereka pakai dalam mengatasi perbedaan itu yakni dengan menempatkan satu atau beberapa orang yang memang berasal dari Madura sendiri dalam satu majlis persidangan.

Hal tersebut diungkapkan oleh beberapa informan antara lain bapak Marwan

“Karna keterbatasan kami berbahasa Madura, jadi pak ketua mensiasati bahwa salah satu dari anggota majlis harus ada orang Madura asli biasanya para panitra pengganti yang orang sini asli”<sup>18</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh ibu Azizah

“Meskipun saya sudah lama disini dan agak mengerti bahasa Madura tapi saya juga masih gak bisa nangkap kalau mereka bicaranya cepet, jadi ya pak ketua sudah menyusun jadwal agar dalam satu majlis terdapat orang sini asli”<sup>19</sup>

Bapak Nanang selaku ketua pengadilan agama Sampang juga mengungkapkan hal yang serupa

“Untuk menyikapi perbedaan bahasa antara kita kami letakkan minimal satu orang asli Madura. Biasanya para panitra yang asli sini. Soalnya kadang bicara mereka cepet dan gak jelas”<sup>20</sup>

Begitu juga dengan bapak Misbah yang memang berasal dari Madura

“Kalau waktu persidangan ada orang yang pakek bahasa Madura terus dan cepet. Teman-teman tidak bisa memahami ya saya yang harus memperingatkan orang tersebut dan menjelaskan ke teman-teman hakim yang lain”<sup>21</sup>

Ketika peneliti menayakan tentang bagaimana para pegawai di instansi ini menyikapi perihal masyarakat Madura yang menonjolkan keagamaan mereka. Hakim tersebut mengungkapkan bahwa mereka juga

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan bapak Marwan pada hari Senin, 10 Mei 2010

<sup>19</sup> Wawancara dengan ibu Azizah pada hari Selasa, 11 Mei 2010

<sup>20</sup> Wawancara dengan bapak Nanang pada hari Rabu, 2 Juni 2010

<sup>21</sup> Wawancara dengan bapak Misbah pada hari Rabu, 2 Juni 2010

selalu menyertakan ajaran-ajaran islam dalam memberi pengertian kepada mereka dan hal ini terbukti bahawa para masyarakat setempat juga menyadari dan kadang mereka juga ada yang menganggap bahwa para hakim tersebut jelas orang yang lebih menguasai agama Islam terlepas dari aturan hukum. Hal tersebut bisa dilihat dari jalannya persidangan pada saat orang tersebut sudah mengatakan bahwa di Islam saja sudah sah contohnya pada saat mereka mengucapkan kata cerai memang dalam Islam membenarkan dan mereka memegang prinsip tersebut tetapi kemudian para hakim menjelaskan bahwa Allah tidak menyukai orang yang bercerai dan lain sebagainya. Ungkapan hakim tersebut kadang membuat luluh para pasien .

“Kadang kalau orang sini udah bawa-bawa ajaran islam begini yang begitu ya kami mencari celah dengan menunjukan ajaran islam yang sekiranya meredam emosi mereka “ hal tersebut diungkapkan oleh bapak Anwar<sup>22</sup>

Ibu Laila juga menambahkan hal yang serupa

“Mereka biasanya ngeyel dengan pendapatnya tentang segi agama, kalau sudah gitu ya kadang saya kembalikan ke sumpah mereka sebelum kami sidang kadang juga kami kasih pengertian yang sama tapi dari segi yang berbeda “<sup>23</sup>

Sedangkan pada saat ditanya penyikapan mereka terhadap

Karakteristik mereka yang keras bapak Anwar mengutarakan

“Kami disini harus berhati-hati agar tidak menyingung mereka jadi kami tidak boleh lengah memperhatikan gaya bicara maupun bahasa tubuh mereka. Kalau sudah terlihat emosi kami menyuruk mereka keluar satu persatu biar gak terjadi hal yang tidak diinginkan “<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan bapak Anwar Kamis, 3 Juni 2010

<sup>23</sup> Wawancara dengan ibu Laila hari Kamis, 23 Juni 2010

<sup>24</sup> Wawancara dengan bapak Anwar Kamis, 3 Juni 2010

Hal senada juga diungkapkan oleh ibu Khatijah

“Karna orang sini cenderung keras dan emosional jadi kami harus hati-hati supaya mereka tidak tersinggung”<sup>25</sup>

“Kalau saya harus selalu siap jaga di depan ruang sidang sebab nanti kalau sudah agak panas hakim bisa mengeluarkan salah satu dari mereka dan kemudian ditenangkan dulu. Biasanya bu panitra yang bisa menasehati mereka”<sup>26</sup> tambah bapak Fuad

Melihat bahwa masyarakat Madura yang cenderung lebih mengunggulkan etnis mereka terlihat pada waktu persidangan ada juga orang yang tidak terbuka dalam menjawab pertanyaan para hakim bahkan cenderung ditutupi akan tetapi pada saan ditanya oleh panitra penganti yang memang orang Madura sendiri mereka akan lebih terbuka hal tersebut diungkapkan bapak Fuad dan ibu Laila yang menyebutkan bahwa orang sini biasanya kalau sudah emosi akan dibawa ke ibu panitra yang dalam hal ini ibu Khatijah sebab mereka lebih menyegani beliau.

“Kalau ada pasien yang sudah emosi biasanya di tenangin dulu sama bu Khatijah”<sup>27</sup>

Ibu Khatijah mengakui bahwa dia selalu memberi bahasa isyarat kalau ada pasien yang sedang emosi kalau sudah tidak direspon baru menegur

“Kalau saya selalu memakai bahasa isyarat mata sama mereka kalau tidak mempan baru ditenangkan dan dikasih pengarahan, alhamdulillah mereka mau menerima hal tersebut”<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan ibu Khatijah hari Rabu, 2 Juni 2010

<sup>26</sup> Wawancara dengan bapak Fuad Selasa, 11 Mei 2010

<sup>27</sup> Wawancara dengan bapak Fuad Satpam Selasa, 11 Mei 2010

<sup>28</sup> Wawancara dengan ibu Khatijah hari Rabu, 2 Juni 2010

Para hakim yang berasal dari luar madura ini sangat menghargai perbedaan diantar mereka bahkan mereka menyukai perbedaan tersebut sebagai pengalaman dan pelajaran buat mereka.

Seperti ungkapan dari bapak Nanang

“Saya sebagai orang Jawa Barat sangat suka dengan perbedaan disini sebab saya belajar banyak dari perbedaan yang ada”<sup>29</sup>

Hal tersebut juga diungkapkan oleh bapak Anwar

“Perbedaan yang ada disini menjadikan pengalaman dan pelajaran bagi saya. Sebelum disini saya terlebih dahulu di Bali dan Kangean jadi saya suka dengan keragaman masyarakat di Indonesia”<sup>30</sup>

Namun perbedaan yang ada tidak menjadi penghalng proses penyelesaian perceraian hal itu terlihat dalam proses persidangan dan pada saan ditanya apakah perbedaan tersebut mengganggu mereka dalam menyelesaikan perkara yang mereka hadapi, berikut ini adalah komentar dari bapak Anwar

“Alhamdulillah sampai sekarang belum ada dan mudah-mudahan lancar selamanya”<sup>31</sup>

Ibu Laila juga membenarkan hal tersebut

“Selagi banyak teman-teman yang membantu dan mendiskusikan perbedaan ini tidak ada masalah”<sup>32</sup>

Kutipan-kutipan diatas adalah hasil wawancara dari berbagai pihak yang berkenaan langsung dengan proses komunikasi antarbudaya dan upaya-upaya pendekatan yang dilakukan dalam penanganan

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan bapak Nanang pada hari Rabu, 2 Juni 2010

<sup>30</sup> Wawancara dengan bapak Anwar Kamis, 3 Juni 2010

<sup>31</sup> Wawancara dengan bapak Anwar hari Selasa, 11 Mei 2010

<sup>32</sup> Wawancara dengan ibu Laila hari Kamis, 23 Juni 2010

perceraian yang terjadi di pengadilan Sampang sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang diperlukan

Seperti yang terlihat dalam proses persidangan para hakim tersebut menggunakan pendekatan dialektika yang mana dalam komunikasi yang terjadi terlebih dahulu melalui tahap pendekatan psikologi dalam melihat karakteristik orang yang berperkara tersebut yang kemudian diikuti dengan tahap interpetatif dalam memahami permasalahan mereka yang kemudian diketahui fakta-fakta yang ada mengenai permasalahan tersebut sehingga pada akhirnya terjalin sebuah dialog untuk mengambil keputusan dalam perceraian tersebut.

Model komunikasi antar budaya yang terjadi cenderung ke model komunikasi interaksional sebab kedudukan komunikan dan komunikator sama yakni antara hakim dan pemohon maupun termohon sama-sama memberi andil dalam proses komunikasi di persidangan untuk menemukan suatu titik temu pemecahan masalah apakah permohonan cerai mereka diterima atau ditolak.

### **C. Analisis Data**

Penelitian kualitatif ini, teknik analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Data-data yang telah diperoleh dari lapangan langsung di analisis peneliti menggunakan teknik analisis data dari Janice McDurury tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut.

1. Membaca / mempelajari data, menandai kata- kata kunci dan gagasan yang ada dalam data.
2. Mempelajari kata- kata kunci itu, berupaya menemukan tema- tema yang berasal dari data.
3. Menulis model yang ditemukan
4. Koding yang telah dilakukan.

Dengan analissi data ini peneliti berharap mampu mengkonfirmasi data supaya mencakup setiap permasalahan yang di telaah agar terjaga kevalidanya dan terjamin kebenarannya. Berikut ini merupakan hasil analissi data yang peneliti peroleh dari hasil observasi dan wawancara dari para informan.

Data-data yang berhubungan dengan pendekatan komunikasi antarbudaya dalam menangani permasalahan di pengadilan agama Sampang adalah sebagai berikut :

- 1) Proses komunikasi antarbudaya yang terjadi di pengadilan Agama Sampang

Dari observasi, data-data dan informasi yang diperoleh dari lapangan menunjukan bahwa di pengadilan agama Sampang terdapat beberapa pelaku komunikasi yang berlainan etnis dalam hal ini dapat diketahui dari banyaknya para hakim yang berasal dari jawa yaitu Jawa Timur dan Jawa Barat sehingga terjadilah proses komunikasi antarbudaya sebab mereka harus menyelesaikan permasalahan yang dalam hal ini perceraian masyarakat Sampang yang berasal dari etnis Madura.

Proses komunikasi yang dilakukan para hakim yang pertama yakni dilakukan dengan Proses penyelesaian masalah perceraian yang ada di instansi ini dilakukan dengan model dua arah secara interaksional yakni dengan menggelar persidangan yang dipimpin oleh satu majlis yang terdiri dari dua hakim anggota, satu hakim ketua dan satu panitra pengganti dalam satu hari majlis tersebut menggelar persidangan dari beberapa perkara yang ada. Proses komunikasi dua arah yang dilakukan oleh para hakim dan orang yang berperkara ini tahap pertama yakni dilakukan dengan dialog antara hakim dan orang yang berperkara untuk lebih mengetahui permasalahan yang terjadi dan para hakim sendiri dapat memahami karakter dan keinginan mereka dan proses tersebut dilakukan dengan menggunakan bahasa campuran yakni bahasa Indonesia dan Madura sebab masih banyak masyarakat setempat yang tidak bisa lancar berbahasa Madura .

Perbedaan karakteristik juga menjadi salah satu warna dalam proses komunikasi mereka dimana kebanyakan para hakim yang berasal dari Jawa itu bersifat kalem akan tetapi para orang yang berperkara yang berasal dari Sampang tersebut cenderung berbicara dengan intonasi yang keras dan emosional sehingga kadang menimbulkan perbedaan yang mencolok ditambah lagi dengan faktor pendidikan dan kultur yang memang terkesan berbeda mulai dari para hakim tersebut yang rata-rata sarjana sedangkan kebanyakan para orang yang berperkara tersebut adalah lulusan sekolah menengah atas (SMA) bahkan tidak jarang yang tidak

tamat atau hanya lulusan sekolah dasar (SD) sehingga menimbulkan komunikasi yang kurang efektif sebab kadang terjadi ketidak fahaman diantara keduanya.

- 2) Pendekatan komunikasi antarbudaya yang digunakan para hakim dalam penanganan kasus perceraian di pengadilan agama Sampang


Mengingat adanya perbedaan kultur dan karakteristik yang terjadi instansi ini maka terdapat hambatan bahasa (*semantik noise*) menjadi penghalang utama karena bahasa menjadi penghalang utama karena bahasa merupakan sarana utama terjadinya komunikasi sedangkan di instansi ini terdapat perbedaan budaya yang salah satunya yaitu perbedaan bahasa oleh karena itu hal itu menjadi kendala tersendiri meskipun tidak menjadi hambatan yang signifikan sebab telah disiasati dengan meletakkan beberapa pegawai asli Madura pada satu majlis. Akan tetapi meskipun terdapat perbedaan bahasa di instansi ini tidak terjadi diskriminasi dan jarak sosial antar orang yang berperkara baik itu dari Madura atau bukan maupun orang yang berpendidikan tinggi atau bukan, hakim-hakim disana selalu memberi perhatian yang sama pada mereka.

Begitu juga dengan etnosentris dan stereotip tidak nampak sebab para pegawai di pengadilan agama Sampang sangat menghargai perbedaan etnis dan para masyarakat Madura yang terkenal dengan religinya menganggap hakim-hakim yang ada sebagai tokoh agama hanya saja dalam segi emosional mereka masih mempercayai pegawai dari daerah mereka sendiri seperti halnya, kepercayaan mereka terhadap ibu panitra

yakni ibu Khotijah, sebab apabila para orang yang berperkara tersebut sedang emosi beliau yang menenangkannya.

Para hakim di instansi ini menggunakan pendekatan dialektika yang merupakan perpaduan antar pendekatan psikologi sosial, interpretatif dan kritis, dalam hal ini parahakim terlebih dahulu berusaha memahami karakteristik pemohon maupun termohon yang kemudian mencari dan memahami perilaku orang-orang tersebut yang kemudian akan ditemukan sebuah realitas sosial bagi orang yang berperkara tersebut.

Bentuk model komunikasi yang terjadi yaitu model komunikasi antarbudaya



Dimana dalam hal ini melibatkan budaya yang berbeda sehingga dalam proses komunikasi tersebut terjadi ketidakpastian dan kecemasan sebab antara hakim dan orang yang berperkara tersebut belum memiliki persamaan persepsi sehingga hakim yang disini berperan sebagai pemecah masalah untuk memutuskan perkara perceraian yang berlangsung

berusaha mencari strategi komunikasi yang adaptif dan efektif untuk tercapainya kesepahaman antara kedua belah pihak sehingga putusan dapat diambil. Model komunikasi yang digunakan dalam proses komunikasi yang terjadi di pengadilan agama Sampang ini mengarah selanjutnya yakni model komunikasi interaksional yang menitik beratkan pada pengiriman dan penerimaan pesan dimana dalam hal ini antara hakim dan orang yang berperkara sama-sama bertanggung jawab terhadap dampak dan efektivitas komunikasi yang terjadi sebab di dalam satu majlis yang berusaha menyelesaikan permasalahan yang ada terjadi proses komunikasi diantara pihak-pihak tersebut untuk menentukan titik temu penyelesaian perkara yang ada.

#### **D. Pembahasan**

Dalam penelitian tentang pendekatan komunikasi antarbudaya dalam menangani permasalahan di pengadilan agama (studi kasus di pengadilan agama Sampang), digunakan teori hubungan dealektik. Teori yang dikemukakan oleh Leslie Baxter ini mengutarakan bahwa orang berkomunikasi untuk mengelola atau mengatur kekuatan-kekuatan yang saling berlawanan yang berpotensi mengganggu hubungan dengan orang lain pada waktu tertentu. Sehingga untuk menghindari pertentangan tersebut diperlukan dialog untuk mendefinisikan atau menentukan makna diantara banyak orang.

Hal itu terjadi di pengadilan agama Sampang yang mana di instansi yang merupakan tempat menyelesaikan masalah hukum perdata ini mesti

sedang terjadi konflik, sehingga sangat rawan sekali memicu kesenjangan diantara mereka belum lagi dengan adanya perbedaan budaya dan pola pemikiran mereka yang tidak sama sehingga apabila dialog tidak dimunculkan guna memecahan masalah yang ada akan memunculkan masalah yang baru dalam suatu hubungan yang berlangsung. Baxter mengemukakan beberapa sudut pandang untuk melihat proses dialog dalam suatu hubungan sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Hubungan terbentuk melalui dialog

Sudut pandang Baxter yang pertama menyatakan bahwa hubungan terbentuk melalui dialog, dialog merupakan arah menentukan ide dalam mendefinisikan maupun memberikan makna dalam suatu hubungan. Dalam hal ini para hakim tersebut melakukan suatu persidangan untuk memutuskan suatu perkara yang mereka hadapi dan didalam memutuskan tersebut akan terbentuk majlis. Majlis dalam persidangan inilah yang menjadi tumpuan dalam menyelesaikan masalah yang ada sehingga mereka bersama orang yang berperkara tersebut berdialog dalam suatu persidangan untuk lebih memahami perkara yang mereka selesaikan.

2. Dialog memberikan peluang untuk mencapai kesatuan dalam perbedaan

Dalam suatu permasalahan yang terjadi terdapat dua kekuatan yakni pihak pemohon dan termohon dimana diantara mereka terjadi pertikaian sehingga diperlukan dialog dalam suatu persidangan untuk

---

<sup>33</sup> Morissan&Andi Corry Wardhany, *Teori Komunikasi.....*, hal 195

menyatukan perbedaan yang terjadi dan tercapailah suatu kesepakatan bersama.

### 3. Dialog adalah wacana

Pandangan ini mengacu pada gagasan bahwa hasil dialog yang bersifat praktis dan estetis tidak muncul begitu saja, tetapi sengaja diciptakan dalam komunikasi. Baxter mengingatkan bahwa dialog adalah suatu percakapan, dan hubungan bukanlah berasal dari satu orang saja dan merupakan proses timbal balik. Dalam kasus ini menunjukkan bahwa persidangan adalah jalan untuk memulai dialog antar mereka sehingga dari beberapa kali persidangan yang berlangsung akan munculah wacana bagi para hakim untuk mengambil titik tengah guna memberi keputusan pada permasalahan mereka.

Dengan demikian teori ini menerangkan bahwa asal mula terselesaikannya permasalahan yang sedang berlangsung adalah dengan mendialogkan dalam suatu persidangan agar tercapainya suatu kesepakatan dan keputusan bagi perkara-perkara mereka.